



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

Alamat : Jalan Bhayangkara No. 11 Telepon (0482) 21915, Fax. (0482) 2425423 E-mail : [kpusinjai@yahoo.co.id](mailto:kpusinjai@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR : 027/Kpts/KPU-Kab-025.433299/V/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN SUARA DAN KURSI  
PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN SINJAI  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;


6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum .....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal, 22 Agustus 2013.
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 20/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/VIII/2013 tanggal, 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Tahun 2014.
  3. Berita Acara Rapat Pleno Pelaksanaan Validasi Surat Suara Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal, 10 Desember 2013.
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 032/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XII/2013 tanggal, 10 Desember 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Tahun 2014.
  5. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten / Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 ( Model DB dan Lampiran DB-1 ).
  5. Berita Acara Nomor 021/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINJAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Model EB dan Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Penetapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah tertuang dalam Model EB dan Lampiran.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sinjai  
Pada tanggal, 12 Mei 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Ketua,

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE

### Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua Panwaslu Kab. Sinjai di Sinjai;
4. Para Pimpinan Partai Politik Kab. Sinjai masing-masing di Sinjai
5. Arsip.